



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2018/PA Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare 02 Mei 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Diploma I (D I), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kijang No. 9 C, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare 25 November 1985 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan Panorama Timur, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 3 Juli 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register Perkara Nomor 233/Pdt.G/2018/PA Pare, Tanggal 3 Juli 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.233/Pdt.G/2018/PA.Pare



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/25/V/2012, tertanggal 23 Mei 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kijang No. 9 C Parepare selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Panorama Timur Parepare selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Lasiming Parepare selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Panorama Timur Parepare selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Kijang No. 9 C Parepare selama kurang lebih 6 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama :
 - a. Abnul Zhihab bin Muh. Nasir, umur 6 tahun
 - b. Muhammad Fahri bin Muh. Nasir, umur 4 tahun 6 bulanAnak pertama saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat dan anak kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat .
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat meminum minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk di sembuhkan.
 - b. Tergugat sering main judi online dan sulit untuk di sembuhkan.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.233/Pdt.G/2018/PA.Pare



- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - d. Tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan).
 - e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa sejak bulan Desember 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat meminum minuman keras sampai mabuk yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 6 bulan.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 233/Pdt.G/2018/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Nomor 123/25/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Hudaya binti Lasaleng**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Kijang, No. 9 C, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Kijang, Kota Parepare kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Panorama Timur kemudian pindah ke

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.233/Pdt.G/2018/PA.Pare



rumah kontrakan di Jalan Lasiming, Kota Parepare kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah saksi;

- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik namun sejak pertengahan tahun 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi online, Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, tiba-tiba ada penagih datang ke rumah dan terkadang Tergugat memukul Penggugat serta Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Andi Haliah binti Andi Panennungi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Lappa Anging, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Kijang, Kota Parepare kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Panorama Timur kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Lasiming, Kota Parepare kemudian

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.233/Pdt.G/2018/PA.Pare



pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah saksi;

- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik namun sejak pertengahan tahun 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi online, Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, tiba-tiba ada penagih datang ke rumah dan terkadang Tergugat memukul Penggugat serta Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.233/Pdt.G/2018/PA.Pare



panggilan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat minum minuman keras, judi online, Tergugat sering berutang, Tergugat sering melakukan KDRT serta Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015 sudah tidak serumah lagi sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*)

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.233/Pdt.G/2018/PA.Pare



dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 atau selama 2 tahun 7 bulan dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.233/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa majelis hakim dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.233/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juli 2018** **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **11 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah**, Oleh **Dra. Hartini Ahada, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H.,M.H.** dan **Khoerunnisa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.233/Pdt.G/2018/PA.Pare



tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Harmina Arifin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.,M.H.

Dra. Hartini Ahada,M.H.

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

Harmina Arifin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp '210.000,00
3. Redaksi	:	Rp 5.000,00
4. Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.233/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.233/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)